

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Petani penyewa lahan di Desa Manyargading belum memiliki kesadaran terhadap zakat pertanian, khususnya zakat pertanian di atas tanah sewa. Mereka menganggap yang lebih berhak untuk membayar zakat pertanian di atas tanah sewa adalah pemilik tanah. Pada umumnya persepsi petani penyewa lahan terhadap zakat pertanian adalah menyamakan dengan sedekah dan juga zakat fitrah. Adapun secara umum faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi persepsi tersebut adalah minimnya tingkat pemahaman petani penyewa lahan terhadap zakat pertanian dikarenakan tingkat Pendidikan yang rendah.
2. Terkait implementasi mengenai kewajiban zakat pertanian pada dasarnya petani penyewa lahan di Desa Manyargading belum melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan syariat islam dimana terdapat niat, kadar besaran zakat yang harus dikeluarkan dan juga waktu penyaluran zakat pertanian. Namun demikian petani penyewa lahan merasa telah membayarkan zakat pertanian dari hasil panennya sebagai sedekah atau zakat fitrah. Adapun mengenai pelaksanaan zakat pertanian di Desa Manyargading dapat dikatakan belum berjalan dengan baik terbukti dengan minimnya tingkat penyaluran zakat pertanian yang disalurkan melalui UPZ masih minim.

B. Saran-saran

1. Kepada petani penyewa lahan di Desa Manyargading diharapkan kedepannya harus memahami mengenai zakat pertanian dan meluruskan persepsinya mengenai zakat pertanian sehingga zakat pertanian dapat disalurkan sebagaimana mestinya dan kedepannya zakat pertanian dapat disalurkan kepada UPZ.
2. Kepada Pemerintah Desa Manyargading dan juga diharapkan kedepannya lebih memperhatikan mengenai potensi zakat yang ada di Desa Manyaragding khususnya zakat pertanian karena mayoritas penduduk Desa Manyaragading bekerja sebagai petani.

3. Kepada UPZ Desa Manyargading diharapkan lebih sering untuk memberikan penyuluhan, seminar kepada para petani penyewa lahan agar lebih memahami perihal zakat pertanian.

